



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Mre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Beringin**, Yang beralamat di Jalan Lintas Baturaja - Prabumulih Kel. Pagar Dewa, Kab. Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bastari selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.0758/KC-IV/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Amriza Marhadi.**
2. **Muhammad Liko Pratama.**
3. **Fadli Rahman Wahid**

masing-masing Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Gelumbang., berdasarkan Surat Kuasa Kuasa Khusus Nomor : **090/UNIT/V/2024 tanggal 27 Mei 2024** yang telah didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Muara Enim, selanjutnya disebut, sebagai:

#### PENGUGAT;

#### M e l a w a n :

**IMAM SUKAMTO**, bertempat tinggal dahulu di Dusun I Desa Karang Agung, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, Sekarang di Dusun I Desa Karang Agung, Kec. Lubai Ulu, Kab. Muara Enim, sebagai :

#### TERGUGAT I;

**Minarni**, bertempat tinggal dahulu di Dusun I Desa Karang Agung, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim, Sekarang di Dusun I Desa Karang Agung, Kec. Lubai Ulu, Kab. Muara Enim, sebagai:

#### TERGUGAT II;

#### PENGADILAN NEGERI tersebut:

1. Setelah membaca Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal perkara register Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Mre tertanggal 2 Juli 2024;
2. Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 57/Pdt.G.S/2024/PN Mre tertanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Setelah membaca berkas perkara serta keseluruhan lampirannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah membaca Surat Pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN.Mre tanggal 5 Agustus 2024 oleh Penggugat;
5. Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 Mei 2024 dengan nomor register perkara 57/Pdt.G.S/2024/PN Mre pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji karena tidak melakukan pembayaran atas kredit yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99386120/8099/01/2023 Tgl 12 Januari 2023 dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sejumlah sebesar Rp 117.675.186,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang mana jumlah tersebut merupakan penjumlahan atas hutang pokok, tunggakan bunga dan denda, selanjutnya Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi serta dihukum untuk membayar lunas seluruh sisa pinjamannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang dan menghadap ke persidangan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut di atas yang bernama Amriza Marhadi, sementara para Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa para Tergugat dipanggil kembali di persidangan dan pada hari sidang selanjutnya Penggugat hadir kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Mneimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa ;

Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. IMAM SUKAMTO Nik. 1603140806700002 dan An. MINARNI Nik. 1603146808780006, copy dari copy;

Bukti P-3 : Foto Copy Tanda Terima Hutang dari IMAM SUKAMTO kepada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk unit Beringin Prabumulih tanggal 12 Januari 2023, sesuai dengan aslinya;

Bukti P-4 : Foto Copy Sertifikat Haki Milik Nomor 1043 Desa Karang Agung tanggal 09 Desember 2014, sesuai dengan aslinya;

Bukti P-5 : Foto Copy Surat peringatan pertama tanggal 08 November 2023, Surat Peringatan Kedua tanggal 13 Maret 2024, Serat peringatan Ketiga tanggal 02 April 2024 dan Somasi tanggal 06 Mei 2024 kepada Imam Sukamto, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, Bukti surat tersebut semuanya merupakan fotokopi yaitu P-3, P-4, P-5 sesuai dengan aslinya, sedangkan P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti-bukti surat yang diajukan telah dibubuhi materai yang cukup;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat melalui kuasanya yang bernama Amriza Marhadi telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sederhana tertanggal 5 Agustus 2024 atas perkara gugatan sederhana dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Mre dengan alasan para pihak mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana tersebut dikarenakan walaupun belum terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat, sedangkan Penggugat beralasan mengupayakan perdamaian tersebut, di samping itu para Tergugat juga tidak pernah hadir atau pun mengirim kuasanya, maka pencabutan gugatan selain merupakan bagian dari hak Penggugat, juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Mre;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Mre yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah register Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Mre tertanggal 2 Juli 2024 telah dicabut oleh Penggugat tersebut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Mre ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 325.600,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh **Titis Ayu Wulandari, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Fiqri Adriansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fiqri Adriansyah, S.H.**

**Titis Ayu Wulandari, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	100.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan Penggugat	Rp	30.000,00
- Biaya PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	135.600,00
- Biaya Materai	Rp	10.000,00
- Biaya Hak Redaksi	Rp	<u>10.000,00 +</u>
	<b>Rp</b>	<b>325.600,00</b>

(tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah)

//////////